



**KOTAMADYA BANDUNG**

## SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 11 Mei 1973  
Nomor : 9637/73  
Perihal : Pembentukan BALE RANCAGE PUTRA-PUTRI  
Kotamadya Bandung.  
Lampiran : -

### WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Memperhatikan : 1. Laporan dari Project Offiser Pembangunan Wadah Kegiatan Pemuda di Kotamadya Bandung tertanggal 30 April 1973;  
2. Hasil pertemuan antara kami dengan Konrad Adenauer Stiftung pada tanggal 1 Desember 1972 jo. tanggal 19 April 1973 tentang rencana dan realisasi pembentukan tempat kegiatan pemuda di Kotamadya Bandung;

Menimbang : Bahwa dalam rangka usaha turut menanggulangi problem remaja serta untuk menampung dan mengarahkan hasrat, daya kreasi dan aktivitas para remaja di Kotamadya Bandung, dianggap perlu untuk membentuk suatu wadah yang menyalurkan hasrat, daya kreasi serta aktivitas para remaja di Kotamadya Bandung;

Mengingat : 1. Ketetapan M.P.R.S. No. XXVII/MPRS/1966 tertanggal 5 Juli 1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;  
2. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;  
3. Surat-keputusan Kami tertanggal 28 Oktober 1971 No. 15675/71 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Taruna Karya Kotamadya Bandung No. 4285/71;  
4. Nota Keuangan dan A.P.B.D. Kotamadya Bandung tahun 1973/1974.

### MEMUTUSKAN :


Menetapkan : I. Bangunan yang terletak di Jalan Merdeka No. 64 Bandung sebagai tempat kegiatan para remaja Kotamadya Bandung dengan nama BALE RANCAGE PUTRA-PUTRI KOTAMADYA BANDUNG.  
II. Pengisian kegiatan Bale Rancage Putra-putri Kotamadya Bandung di koordinir oleh suatu Badan Koordinator Kegiatan Putra-Putri Kotamadya Bandung yang susunan personilnya akan ditentukan kemudian.  
III. Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur didalam Surat-keputusan ini akan diatur didalam Surat-keputusan tersendiri.

IV. Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Kepala Perwakilan P & K Propinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
4. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Bandung;
5. Kepala KABIN PEMUDA Propinsi Jawa Barat;
6. Para Assisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
7. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Insp.Pengawasan/Bagian/Sub. Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
8. Para Patih dan Camat kotamadya Bandung;
9. Kepala KABIN PEMUDA Kotamadya Bandung;
10. Kepala KABIN DASARSUB Kotamadya Bandung;
11. Konrad Adenauer Stiftung di Bandung;
12. Badan Koordinasi Taruna Karya Kotamadya Bandung;
13. Badan Persahabatan Bandung - Braunschweig.

Untuk Salinan Resmi,  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)